



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

# TRIWULAN II TAHUN 2026

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN



**PROFESIONAL**  
dalam Hukum  
dan Organisasi



**ADAPTIF**  
dan Inovatif



**INTEGRITAS**  
untuk Kinerja  
Berkelanjutan



**KOLABORASI**  
untuk Perekonomian  
Indonesia yang Maju



Tata Kelola yang Baik,  
Organisasi yang Kuat,  
Perekonomian Indonesia yang Maju.



KINERJA HEBAT  
INDONESIA KUAT



**Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026**  
**Biro Hukum dan Organisasi**

**A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026**

Hasil pengukuran kinerja Biro Hukum dan Organisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Triwulan II Tahun 2026**

| No  | Indikator Kinerja Utama                                                                                                              | Satuan     | Target Tahun 2026 | Target Triwulanan 2026 | Realisasi s.d. Triwulan II | Capaian (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| I   | <b>Sasaran Kegiatan 1.</b><br>Terimplementasinya Birokrasi yang berkualitas di bidang Hukum dan Organisasi                           |            |                   |                        |                            |             |
| 1.1 | Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General                                                                   | Nilai      | 2,55              | 2,55*                  | 2,55*                      | 100%        |
| 1.2 | Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General                                                                                         | Persentase | 100%              | 50%                    | 50%**                      | 100%        |
| 1.3 | Indeks Kapabilitas Kelembagaan                                                                                                       | Level      | 5                 | 5                      | 5*                         | 100%        |
| 1.4 | Indeks Reformasi Hukum                                                                                                               | Nilai      | 90                | 98,8*                  | 98,8*                      | 109%        |
| II  | <b>Sasaran Kegiatan 2.</b><br>Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif                                               |            |                   |                        |                            |             |
| 2.1 | Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja                                                     | Persentase | 100%              | 50%                    | 50%**                      | 100%        |
| III | <b>Sasaran Kegiatan 3.</b><br>Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas |            |                   |                        |                            |             |

|            |                                                                                                                                       |            |                 |                  |                  |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>3.1</b> | Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum                                                                                | Persentase | <b>100%</b>     | <b>50%</b>       | <b>49.34%**</b>  | <b>98.68%</b> |
| <b>3.2</b> | Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum                                                                                        | Persentase | <b>100%</b>     | <b>50%</b>       | <b>50%**</b>     | <b>100%</b>   |
| <b>3.3</b> | Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi                                                                                 | Persentase | <b>100%</b>     | <b>50%</b>       | <b>50%**</b>     | <b>100%</b>   |
| <b>3.4</b> | Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana                                                                                | Persentase | <b>100%</b>     | <b>65%</b>       | <b>70%**</b>     | <b>108%</b>   |
| <b>3.5</b> | Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik                                                                                            | Persentase | <b>100%</b>     | <b>50%</b>       | <b>50%**</b>     | <b>100%</b>   |
| <b>3.6</b> | Persentase penyelesaian dokumen RB General                                                                                            | Persentase | <b>100%</b>     | <b>50%</b>       | <b>50%**</b>     | <b>100%</b>   |
| <b>IV</b>  | <b>Sasaran Kegiatan 4.</b><br>Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas                      |            |                 |                  |                  |               |
| <b>4.1</b> | Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi                                                                                     | Indeks     | <b>3 dari 4</b> | <b>3 dari 4*</b> | <b>3 dari 4*</b> | <b>100%</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Sasaran Kegiatan 5.</b><br>Terwujudnya Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik |            |                 |                  |                  |               |
| <b>5.1</b> | Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi                                                                  | Persentase | <b>100%</b>     | <b>50%</b>       | <b>48%**</b>     | <b>96%</b>    |

keterangan:

- \* : Perhitungan capaian kinerja berdasarkan realisasi tahun 2025;
  - \*\*: Perhitungan capaian kinerja berdasarkan penilaian mandiri/proyeksi capaian triwulanan tahun 2026
- Kinerja Biro Hukum dan Organisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terimplementasinya Birokrasi yang berkualitas di bidang Hukum dan Organisasi ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
2. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
3. Tingkat Capaian Sistem Kerja
4. Indeks Reformasi Hukum

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General</b> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas perencanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB General menjadi salah satu indikator penting dalam pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana rencana aksi RB General disusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan RB. Sebagai upaya mendorong peningkatan capaian pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) RB General sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, seluruh unit kerja perlu menyusun rencana aksi yang memenuhi kriteria dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana aksi yang berkualitas diharapkan dapat menjadi landasan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB secara berkelanjutan. Rencana Aksi Pembangunan RB General ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya, rencana aksi tersebut dapat dilakukan penyesuaian pada tahun berjalan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, termasuk adanya perubahan kebijakan nasional, penyesuaian program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kebutuhan penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, penyusunan dan penyesuaian rencana aksi secara berkala menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi Reformasi Birokrasi tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan kinerja organisasi.</p> <p>Penilaian kualitas Rencana Aksi RB General Kemenko Perekonomian mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, dengan kriteria yaitu:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 1) Kelogisan Rencana Aksi: Penetapan rencana aksi memperhatikan kelogisan aksi dengan kebutuhan. Penetapan rencana aksi juga telah melalui proses analisis, termasuk memperhatikan kondisi baseline/eksisting yang direpresentasikan melalui indikator immediate outcome.
- 2) Relevansi dan Kecukupan Indikator Output: Penetapan indikator output pada setiap aksi perlu memenuhi kriteria relevansi dan cukup dalam menjawab aksi yang ditetapkan.
- 3) Ketetapan Penetapan Target Indikator Output: Ketepatan penetapan target pada setiap indikator output mencakup aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari suatu aksi.
- 4) Anggaran: Ketersediaan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan aksi yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Kementerian PANRB satu kali dalam setahun dengan metode penilaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## II. Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 2,55 penetapan target tahun 2026 Hingga Triwulan II Tahun 2026, Kualitas rencana aksi reformasi birokrasi terealisasi sebesar 2,55\* atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                       | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| IKU-1.1<br>Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General | Nilai  | 2,55   | 2,55*     | 100%      |

*\*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General pada tahun 2025*

## III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

**IKU 1.1. Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General**

| No | Rencana Aksi TW II                    | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Evaluasi dan penyesuaian rencana aksi | Terlaksana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah tersusunya Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi yang memuat catatan dan rekomendasi dari lembaga meso</li> <li>2. Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB General Kemenko Perekonomian Tahun 2026</li> </ol> |

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. **Melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kementerian PANRB** guna memperoleh arahan terkait format, substansi, serta peningkatan kualitas penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar selaras dengan ketentuan dan indikator penilaian yang berlaku.
2. **Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan rapat pembahasan bersama unit-unit kerja terkait** sebagai bentuk penguatan kolaborasi dan sinergi dalam penyusunan serta penyempurnaan rencana aksi, sehingga menghasilkan dokumen yang lebih terintegrasi, terukur, dan mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi secara optimal.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Efisiensi penggunaan anggaran atas pelaksanaan rencana aksi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan II diproyeksikan sebesar Rp.10.000.000,-.

#### **IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- 1) Masih terdapat perbedaan pemahaman antar unit kerja terkait kriteria dan standar kualitas penyusunan rencana aksi RB General sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan.
- 2) Adanya kebutuhan penyesuaian rencana aksi terhadap perkembangan kebijakan nasional dan program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebabkan perlunya penyempurnaan dokumen secara berkelanjutan.
- 3) Proses pengumpulan dan penyelarasan masukan dari berbagai unit kerja memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memastikan keterkaitan antara rencana aksi, target kinerja, dan bukti dukung yang dipersyaratkan.
- 4) Masih diperlukan penguatan koordinasi dan asistensi dalam penyusunan rencana aksi agar seluruh kegiatan yang direncanakan telah memenuhi prinsip terukur, relevan, dan berorientasi hasil.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

##### **Upaya Perbaikan:**

- 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB untuk memperoleh arahan serta masukan dalam penyempurnaan kualitas rencana aksi.
- 2) Melaksanakan sosialisasi, asistensi, dan rapat pembahasan secara berkala dengan unit kerja terkait guna meningkatkan pemahaman terhadap kriteria penyusunan rencana aksi yang berkualitas.
- 3) Melakukan reviu dan penyelarasan rencana aksi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan terbaru, program prioritas organisasi, serta indikator penilaian Reformasi Birokrasi.
- 4) Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi penyusunan rencana aksi guna memastikan kelengkapan, keteraturan, dan kualitas dokumen yang dihasilkan.

## 1.2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General

### I. Latar Belakang

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan langkah konkret yang merinci kegiatan-kegiatan strategis sebagai tindak lanjut dari *Road Map* RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setiap tahapan dalam rencana aksi ini dirancang untuk menjawab tantangan reformasi birokrasi serta memperkuat upaya perbaikan yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya berjalan efektif dan berdampak nyata, diperlukan proses monitoring yang sistematis. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dalam rencana aksi benar-benar dilaksanakan serta didukung oleh bukti yang relevan dan sesuai. Untuk memfasilitasi proses ini, digunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (SIMERSI) sebuah platform daring yang menghimpun data dukung pelaksanaan rencana aksi RB secara komprehensif. Melalui SIMERSI, evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan, sehingga pelaksanaan rencana aksi dapat dipantau secara transparan, terukur, dan akuntabel.

### II. Hasil Pengukuran Kinerja

Realisasi capaian target kinerja Triwulan II Tahun 2026 untuk indikator **Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi** telah realisasi sebesar 50% atau pencapaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                 | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| IKU-1.2<br>Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General | Persentase | 50%    | 50%*      | 100%      |

*\*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General pada tahun 2025*

Persentase tingkat implementasi rencana aksi RB pada tahun 2025 telah menunjukkan angka yang baik, pendampingan pada setiap unit kerja telah dilakukan secara maksimal dari pelaksanaan perencanaan RB, penyusunan rencana aksi hingga pelaksanaan terhadap kegiatan setiap Indeks.

### III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

#### IKU 1.2.Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General

| No | Rencana Aksi TW II                                     | Status     | Keterangan                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Monitoring dan evaluasi bukti dukung Triwulan II       | Terlaksana | Telah dilaksanakan pengumpulan bukti dukung melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unit kerja |
| 2  | Pendampingan dan/atau asistensi pelaksanaan RB General | Terlaksana | Telah terlaksana pendampingan dan/atau asistensi pada berbagai indikator kegiatan utama RB General                    |

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain: Melaksanakan koordinasi dan pendampingan kepada unit kerja penanggung jawab untuk memastikan setiap rencana aksi dapat diimplementasikan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Efisiensi penggunaan anggaran atas pelaksanaan rencana aksi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan II diproyeksikan sebesar Rp.10.000.000,-.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p><b>IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut: Terdapat penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi yang berdampak pada penjadwalan maupun pelaksanaan beberapa rencana aksi.</p> <p>Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi dan mitigasi secara dini terhadap potensi kendala yang dapat menghambat pelaksanaan rencana aksi.</li> <li>2. Melakukan reuiu dan penyesuaian strategi pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan organisasi, dengan tetap menjaga keselarasan terhadap target Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan.</li> </ol>                                                  |
| <p><b>1.3 Indeks Kapabilitas Kelembagaan</b></p> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Berdasarkan PermenPANRB No 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Instansi Pemerintah yang diterbitkan pada bulan April tahun 2026, maka indikator kinerja utama penilaian persentase penyederhanaan struktur organisasi dan penilaian tingkat implementasi sistem kerja diganti menjadi Indeks Kapabilitas Kelembagaan.</p> <p>Indeks Kapabilitas Kelembagaan adalah hasil penilaian kemampuan organisasi untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan mandat, serta seluruh sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan target pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian. Aspek yang menjadi tolak ukur dalam Indeks Kapabilitas Kelembagaan meliputi: ketepatan fungsi, ketepatan ukuran, ketepatan proses, dan tata kelola instansi (PermenPANRB No 4 Tahun 2026).</p> <p><b>II. Hasil Pengukuran Kinerja</b></p> <p>Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3.301. Adapun penilaian tersebut dilaksanakan pada Triwulan III atau Triwulan IIV sesuai dengan rencana kerja tim evaluator dari KemenPANRB yang didahului oleh pelaksanaan penilaian mandiri pada Triwulan II.</p> |

| Indikator Kinerja Utama                   | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja |
|-------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| IKU-1.3<br>Indeks Kapabilitas Kelembagaan | Level  | 5      | 5         | 100%      |

### III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| IKU 1.3. Indeks Kapabilitas Kelembagaan |                               |            |                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|
| No                                      | Rencana Aksi TW II            | Status     | Keterangan                      |
| 1                                       | Pelaksanaan penilaian mandiri | Terlaksana | Dokumen hasil penilaian mandiri |

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, yaitu saat ini telah dilakukan penyesuaian susunan organisasi Kemenko Perekonomian dan telah disampaikan kepada KemenPANRB melalui surat Menko Perekonomian Nomor: T/OT.01/3/M.EKON/01/2026, tanggal 8 Januari 2026, hal Usulan Penyesuaian Susunan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring, serta pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proyeksi efisiensi diperkirakan sebesar Rp. 49.000.000,- Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan Penilaian Kapabilitas

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>Kelembagaan Instansi Pemerintah yang akan dilakukan pada Triwulan III. Hal ini mendukung kebijakan Optimalisasi anggaran (<i>self blocking</i>) sebesar Rp. 453.526.000,- dengan tidak mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.</p> <p><b>IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terdapat perubahan regulasi nasional. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah melakukan Koordinasi/konsultasi kepada KemenPANRB terkait dengan kebijakan penilaian kapabilitas kelembagaan yang menjadi pengganti dari kebijakan penilaian penyederhanaan struktur organisasi.</p> <p><b>V. Rekomendasi Perbaikan</b></p> <p>Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah melakukan usulan penyesuaian/perubahan indikator kinerja pada PK Kepala Biro Hukum dan Organisasi.</p> |
| <p><b>1.4 Indeks Reformasi Hukum</b></p> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada level meso yang berfokus pada peningkatan kualitas regulasi melalui sinergitas regulasi dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengukuran Indeks Reformasi Hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penilaian IRH dilakukan melalui empat variabel utama, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan</li> <li>2) Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas</li> <li>3) Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu</li> <li>4) Penataan <i>Database</i> Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>   |

## II. Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 90 penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen perencanaan kinerja Biro Hukum dan Organisasi. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Reformasi Hukum terealisasi sebesar 98,10. Realisasi tersebut merupakan capaian penilaian pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor [M.HH-4.OT.03.01](#) Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama        | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja |
|--------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| IKU-1.4 Indeks Reformasi Hukum | Nilai  | 90     | 98,8*     | 109%      |

*\*Angka pada realisasi dan perhitungan % kinerja merupakan hasil capaian nilai Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2025*

## III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| IKU 1.5 Indeks Reformasi Hukum |                                                                       |            |                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No                             | Rencana Aksi TW II                                                    | Status     | Keterangan                                                                            |
| 1                              | Inventarisasi dan dokumentasi bukti dukung IRH Tahun 2026 Triwulan II | Terlaksana | Inventarisasi bukti dukung telah dilakukan pada rentang bulan Januari s.d. Maret 2026 |

|   |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Pemenuhan bukti dukung penilaian IRH Tahun 2025                         | Terlaksana                      | Pemenuhan bukti dukung IRH telah selesai dilaksanakan melalui pengumpulan bukti dukung pada irh.kemenkum.go.id                                         |
| 3 | Rapat pembahasan hasil verifikasi bukti dukung penilaian IRH Tahun 2025 | Tidak terlaksana dengan catatan | Dengan adanya pengembangan aplikasi dari instansi pembina, verifikasi bukti dukung untuk penilaian IRH Tahun 2026 dilakukan melalui irh.kemenkum.go.id |

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. Mengikuti agenda *Kick-Off Meeting* Penilaian IRH Tahun 2025.
2. Melakukan evaluasi pemenuhan bukti dukung IRH serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan aplikasi berbagi penyimpanan dan pelaksanaan koordinasi secara daring. Efisiensi penggunaan anggaran atas pelaksanaan rencana aksi Indeks Reformasi Hukum pada Triwulan II diproyeksikan sebesar Rp.5.000.000,-.

#### **IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Terjadi kendala pada sistem operasi aplikasi IRH pada masa pengumpulan Berita Acara oleh Tim Asesor

#### **V. Rekomendasi Perbaikan**

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan meliputi: Berkoordinasi dengan PIC dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal terjadi kendala teknis dan melakukan *back up* data penilaian secara mandiri.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Undang-Undang Cipta Kerja

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**2.1 Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Undang-Undang Cipta Kerja**

**I. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia serta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan cipta kerja yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya di tengah persaingan global yang semakin kompetitif. Untuk mendukung kebijakan tersebut, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi kebijakan cipta kerja. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pengaturan dalam sejumlah undang-undang secara komprehensif melalui satu undang-undang, yang kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh mandat dari Presiden untuk mengoordinasikan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja hingga proses pengesahannya, serta mengawal dan mengoordinasikan penyusunan peraturan pelaksanaannya. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tetap melanjutkan perannya dalam mengoordinasikan dan mengawal penyusunan peraturan turunan dari undang-undang tersebut. Sampai dengan akhir Tahun 2021, telah diterbitkan 47 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, dan 185 Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Biro Hukum dan Organisasi, turut

berperan aktif dalam penanganan 18 permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Dari 18 permohonan pengujian tersebut, 17 permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.

Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, konsultasi publik, serta penjangkaran aspirasi masyarakat yang menghasilkan beberapa keluaran penting, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan Presiden pada tanggal 30 Desember 2022; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, proses tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah diselesaikan melalui pembentukan landasan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan nasional.

## **II. Hasil Pengukuran Kinerja**

Hingga Triwulan II Tahun 2026, **Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Undang-Undang Cipta Kerja** terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                     | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| IKU-2.1<br>Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Undang-Undang Cipta Kerja | Persentase | 50%    | 50%       | 100%      |

### III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| IKU 2.1. Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Undang-Undang Cipta Kerja |                                                         |            |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                        | Rencana Aksi TW II                                      | Status     | Keterangan                                                                                                                                  |
| 1                                                                                         | Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan pelaksanaan | Terlaksana | Terdapat beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang dilakukan koordinasi penyusunan                               |
| 2                                                                                         | Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara pengujian     | Terlaksana | Terdapat beberapa perkara pengujian materiil Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang sedang dilakukan koordinasi penanganan |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain: Pada Triwulan II 2026, telah/sedang dilaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya turunan Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RPerpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal</li> <li>2) RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> </ol> <p>Selain itu, juga terdapat pembahasan mengenai advokasi hukum dalam perkara pengujian undang-undang dan peraturan di bawahnya terkait Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, antara lain dengan register perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 168/PUU-XXIII/2025;</li> <li>2) 203/PUU-XXIII/2025; dan</li> <li>3) 213/PUU-XXIII/2025</li> </ol> <p><b>IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Pada Triwulan II tahun 2026, tidak ada kendala yang berarti atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target realisasi yang telah ditetapkan.</p> <p>Terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang belum selesai dikoordinasikan sebagaimana terlampir dalam <i>“Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026”</i> dan <i>“Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026”</i> terjadi karena adanya dinamika dalam pembahasan substansi oleh Kemenko Perekonomian yang di antaranya masih memerlukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan. Jika pembahasan substansi sudah selesai dilakukan, maka Biro Hukum dan Organisasi akan segera memproses permintaan paraf dan mengirimkan rancangan peraturan tersebut kembali ke Kementerian Sekretariat Negara.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 dalam Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian enam indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian dokumen koordinasi perumusan produk hukum
2. Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum
3. Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi
4. Persentase penyelesaian instrumen penataan sistem kerja
5. Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik
6. Persentase penyelesaian dokumen RB *General*

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum</b> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko 15 Tahun 2024), Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama, pemberian advokasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan amanat Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan koordinasi rencana penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Koordinator;</li> <li>2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan Keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan di bidang perekonomian;</li> <li>3) Pelaksanaan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama di bidang perekonomian;</li> <li>4) Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;</li> <li>5) Pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;</li> <li>6) Pelaksanaan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana meliputi koordinasi, analisis dan evaluasi struktur organisasi, perencanaan kebutuhan pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, proses bisnis, mekanisme kerja dan standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Koordinator;</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 7) Pelaksanaan pengelolaan reformasi birokrasi meliputi koordinasi, analisis, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- 8) Pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Tugas Biro Hukum dan Organisasi, melatar belakangi salah satu **sasaran kegiatan** Biro Hukum dan Organisasi yaitu *Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas*. **Indikator kinerja** dari sasaran kegiatan tersebut yaitu **Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum**. **Target** dari indikator kinerja adalah 100% (seratus persen).

Dari indikator kinerja Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum disusun **rencana aksi** yaitu, Koordinasi pembentukan produk hukum baik yang melibatkan instansi eksternal maupun unit kerja internal.

## II. Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, **Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum** terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                           | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| IKU-3.1<br>Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum | Persentase | 50%    | 49.34%    | 98.68%    |

*Tabel 1.1.*

*\*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum pada tahun 2025.*

Nilai realisasi sebesar 49.34% sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1. didapatkan melalui perhitungan yang disajikan dalam Tabel 1.2. Jumlah permohonan penyelesaian dan jumlah penyelesaian didapatkan

berdasarkan pada data yang ada, yang rinciannya akan kami sajikan dalam lampiran data dukung. Penjelasan lebih rinci mengenai tiap ruang lingkup akan dijelaskan dalam bagian berikutnya (penjelasan capaian kinerja triwulanan).

| Ruang Lingkup                                                                                                   | Jumlah Permohonan Penyelesaian | Jumlah Penyelesaian |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Penyusunan, Analisis, Harmonisasi dan Penetapan) | 220                            | 216                 |
| Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum                                                     | 82                             | 82                  |
| TOTAL                                                                                                           | 302                            | 298                 |
| PERSENTASE REALISASI                                                                                            |                                | 49.34%              |
| TARGET REALISASI                                                                                                |                                | 50%                 |
| %KINERJA                                                                                                        |                                | 98.68%              |

*Tabel 1.2.*

### III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

#### **IKU 3.1.Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum**

| Rencana Aksi TW III                                               | Status     | Keterangan                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Koordinasi pembentukan produk hukum baik yang melibatkan instansi | Terlaksana | Berkaitan dengan pembentukan peraturan |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>eksternal maupun unit kerja internal, meliputi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I. Permohonan izin prakarsa oleh Menko Perekonomian;</li><li>II. Pembentukan panitia antar Kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK);</li><li>III. Pelaksanaan rapat PAK penyusunan rancangan PUU;</li><li>IV. Penandatanganan berita acara PAK penyusunan rancangan PUU;</li><li>V. Permohonan Harmonisasi kepada Kementerian Hukum;</li><li>VI. Penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian;</li><li>VII. Permohonan penetapan rancangan PUU kepada Presiden;</li><li>VIII. Pemberian Paraf atau masukan terhadap rancangan PUU.</li></ul> |  | <p>perundang-undangan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang statusnya sudah selesai dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun masih dalam proses pembahasan. Peraturan perundang-undangan yang sudah selesai dikoordinasikan beberapa di antaranya telah diundangkan sedangkan beberapa lainnya masih dalam proses pengesahan. Sementara itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang masih dalam proses pembahasan, sedang dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, maupun pemantapan; dan Untuk melaksanakan Amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, setiap pembentukan Rancangan PUU diselenggarakan kegiatan konsultasi publik untuk menyaring partisipasi publik yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Rancangan PUU.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 1.3.

**Ruang Lingkup : Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Penyusunan, Analisis, Harmonisasi dan Penetapan)**

| Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Penyusunan, Analisis, Harmonisasi dan Penetapan)                                    | Jumlah Permohonan Penyelesaian | Persentase Progres Penyelesaian |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                |                                 |
|                                                                                                                                                    |                                |                                 |
|                                                                                                                                                    |                                |                                 |
|                                                                                                                                                    |                                |                                 |
|                                                                                                                                                    |                                |                                 |
|                                                                                                                                                    |                                |                                 |
|                                                                                                                                                    |                                |                                 |
|                                                                                                                                                    |                                |                                 |
|                                                                                                                                                    |                                |                                 |
| Peraturan Perundang-undangan tingkat presidensial yang diprakarsai dan/atau diikuti pembahasannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |                                |                                 |
| Undang-Undang                                                                                                                                      | 8                              | 8                               |
| Peraturan Pemerintah                                                                                                                               | 63                             | 63                              |
| Peraturan Presiden                                                                                                                                 | 56                             | 53                              |
| Keputusan Presiden                                                                                                                                 | 6                              | 5                               |
| Instruksi Presiden                                                                                                                                 | 5                              | 5                               |
| <b>Total</b>                                                                                                                                       | <b>138</b>                     | <b>134</b>                      |
|                                                                                                                                                    |                                |                                 |
| Peraturan Perundang-undangan Internal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                                                               |                                |                                 |
| Peraturan Menteri                                                                                                                                  | 6                              | 6                               |
| Keputusan Menteri                                                                                                                                  | 25                             | 25                              |
| Peraturan Sekretaris Kementerian                                                                                                                   | 1                              | 1                               |
| Keputusan Sekretaris Kementerian                                                                                                                   | 10                             | 10                              |
| Keputusan Deputi                                                                                                                                   | 26                             | 26                              |

|                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Keputusan Kepala Biro Manajemen dan Kerja Sama selaku KPA | 8          | 8          |
| Produk Hukum Lainnya                                      | 6          | 6          |
| <b>Total</b>                                              | <b>82</b>  | <b>82</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>220</b> | <b>216</b> |

*Tabel 1.4.*

Dalam tahapan pembentukan rancangan PUU, Kemenko Perekonomian baik selalu pemrakarsa maupun sebagai anggota dari Panitia Antar Kementerian yang dalam hal ini terlibat dalam pembahasannya, selalu berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan konsultasi publik sebagaimana amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan *meaningful participation* dalam pembentukan rancangan PUU. Kegiatan konsultasi publik diharapkan dapat menjamin hak masyarakat dalam pembentukan rancangan PUU yang terdiri atas hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Biro Hukum dan Organisasi menerima permohonan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan tingkat presidensial yang diprakarsai dan/atau diikuti pembahasannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 138 permohonan yang dapat dilihat dalam Tabel 1.4. Pada tahun ini Biro Hukum dan Organisasi mengelompokkan jenis permohonan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Peraturan Perundang-undangan tingkat presidensial yang diprakarsai dan diikuti pembahasannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Perundang-undangan Internal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Daftar judul peraturan beserta progresnya terlampir dalam data dukung “*Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026*” dan “*Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026*”.

Selain itu, pada Triwulan II terdapat total 82 permintaan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Internal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri atas Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Sekretaris Kementerian, Keputusan

Sekretaris Kementerian, Keputusan Deputi, Keputusan Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama selaku KPA, dan Produk Hukum Lainnya yang melalui Biro Hukum dan Organisasi..

Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada seluruh produk hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dokumentasi produk hukum dilakukan dengan menyimpan *hardfile* dan *softfile* ditempat yang tepat dan layak demi menjaga keamanan dokumen dan ketersediaan data. Untuk publikasi produk hukum masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya dilakukan terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan peraturan yang mengatur strategis ke masyarakat atau pihak eksternal. Daftar judul seluruh produk hukum Kementerian Koordinator Bidang perekonomian yang telah disahkan dan didokumentasikan terlampir dalam data dukung *“Daftar Isi Produk Hukum Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Biro Hukum dan Organisasi”*.

#### **IV.Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Pada Triwulan II tahun 2026, tidak ada kendala yang berarti atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target realisasi yang telah ditetapkan.

Terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang belum selesai dikoordinasikan sebagaimana terlampir dalam *“Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026”* dan *“Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026”* terjadi karena adanya dinamika dalam pembahasan substansi oleh Kemenko Perekonomian yang di antaranya masih memerlukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan. Jika pembahasan substansi sudah selesai dilakukan, maka Biro Hukum dan Organisasi akan segera memproses permintaan paraf dan mengirimkan rancangan peraturan tersebut kembali ke Kementerian Sekretariat Negara.

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.2 Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum</b></p> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko 15 Tahun 2024) Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama, pemberian advokasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan amanat Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan koordinasi rencana penyusunan peraturan pelaksanaan koordinasi rencana penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Koordinator;</li> <li>2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan Keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan di bidang perekonomian;</li> <li>3. Pelaksanaan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama di bidang perekonomian;</li> <li>4. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;</li> <li>5. Pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;</li> <li>6. Pelaksanaan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana meliputi koordinasi, analisis dan evaluasi struktur organisasi, perencanaan kebutuhan pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, proses bisnis, mekanisme kerja dan standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Koordinator;</li> <li>7. Pelaksanaan pengelolaan reformasi birokrasi meliputi koordinasi, analisis, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator;</li> <li>8. Pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan</li> <li>9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.</li> </ol> <p>Tugas Biro Hukum dan Organisasi, melatar belakangi salah satu <b>sasaran kegiatan</b> Biro Hukum dan organisasi yaitu <i>Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas. Indikator kinerja</i> dari sasaran kegiatan tersebut yaitu <b>Persentase Penyelesaian dokumen advokasi hukum</b>. <b>Target</b> dari indikator kinerja adalah 100% (seratus persen).</p> <p>Dari indikator kinerja Penyelesaian dokumen advokasi hukum disusun <b>rencana aksi</b> yaitu, Rapat pembahasan pokok perkara, Penyiapan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan dalam</p> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

penanganan perkara, Menghadiri persidangan atau menyampaikan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan kepada peradilan atau pihak yang berkepentingan.

## II. Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, **Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum** terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                   | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| IKU-3.2<br>Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum | Persentase | 50%    | 50%       | 100.00 %  |

*Tabel 2.1.*

*\*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum pada tahun 2025*

Nilai realisasi sebesar 50% sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1 didapatkan melalui perhitungan yang disajikan dalam Tabel 2.2 Jumlah permohonan penyelesaian dan jumlah penyelesaian didapatkan berdasarkan pada data yang ada, yang rinciannya akan kami sajikan dalam lampiran data dukung. Penjelasan lebih rinci mengenai tiap ruang lingkup IKU akan dijelaskan dalam bagian berikutnya (penjelasan capaian kinerja triwulanan).

| Ruang Lingkup                            | Jumlah Permohonan Penyelesaian | Jumlah Penyelesaian |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Pelaksanaan Bantuan Hukum/Advokasi Hukum | 3                              | 3                   |
| TOTAL                                    | 3                              | 3                   |
| PERSENTASE REALISASI                     |                                | 50.00%              |
| TARGET REALISASI                         |                                | 50%                 |
| %KINERJA                                 |                                | 100.00%             |

*Tabel 2.2.*

### III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| IKU 3.2. Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                      | Rencana Aksi TW II                                                                                                                   | Status     | Keterangan                                                                                                                                            |
| 1                                                       | Rapat pembahasan pokok perkara                                                                                                       | Terlaksana | Berkaitan dengan pelaksanaan advokasi hukum, terdapat gugatan yang sedang berproses semuanya mendapatkan pendampingan dari Biro Hukum dan Organisasi. |
| 2                                                       | Penyiapan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan dalam penanganan perkara                                                       |            |                                                                                                                                                       |
| 3                                                       | Menghadiri persidangan atau menyampaikan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan kepada peradilan atau pihak yang berkepentingan |            |                                                                                                                                                       |

Tabel 2.3.

| Pelaksanaan Bantuan Hukum/Advokasi Hukum                    | Jumlah Permohonan Penyelesaian | Persentase Progres Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Kasus Yang Tidak Berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja | 3                              | 3                               |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>3</b>                       | <b>3</b>                        |

Tabel 2.4.

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <p>Pada Triwulan II Tahun 2026, Biro Hukum dan Organisasi menerima permohonan Pelaksanaan bantuan hukum/advokasi hukum Yang Tidak Berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 3 permohonan yang dapat dilihat dalam Tabel 2.4.</p> <p>Daftar judul beserta progresnya terlampir dalam data dukung “<i>Daftar Kasus Gugatan Hukum Yang Telah Diproses Dan Dilakukan Pendampingan Hukum Oleh Biro Hukum Dan Organisasi</i>”.</p> <p><b>IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Triwulan II tahun 2026, tidak ada kendala yang berarti atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target realisasi yang telah ditetapkan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>3.3 Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi</b></p> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Penataan organisasi merupakan suatu proses dalam pengembangan dan formalisasi suatu unit organisasi/instansi sehingga organisasi tersebut dapat memiliki norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dijadikan sebagai instrumen dalam penyelenggaraan roda organisasi khususnya pada aspek manajemen SDM. Kemenko Perekonomian selaku instansi pemerintah wajib menyusun dan menyiapkan instrumen yang dimaksud, meliputi struktur organisasi, Anjab-ABK, perencanaan kebutuhan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan.</p> <p>Adapun instrumen penataan organisasi yang dimaksud adalah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan struktur organisasi yang tepat fungsi</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja</li> <li>3. Perencanaan kebutuhan pegawai: <ol style="list-style-type: none"> <li>5) perencanaan kebutuhan jabatan fungsional</li> <li>6) perencanaan kebutuhan jabatan pelaksana</li> <li>7) penyusunan dan penyesuaian peta jabatan</li> </ol> </li> <li>4. Evaluasi jabatan</li> <li>5. Evaluasi standar kompetensi jabatan</li> </ol> <p><b>II. Hasil Pengukuran Kinerja</b></p> <p>Hingga Triwulan II Tahun 2026, <b>Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi</b> terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:</p> |

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Satuan                                                                                                                                                  | Target     | Realisasi                                                                                                                                          | % Kinerja |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IKU-3.3<br>Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase                                                                                                                                              | 50%        | 50%                                                                                                                                                | 100%      |
| <p><i>*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi pada tahun 2026</i></p> <p><b>III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b></p> <p>Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:</p> |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                    |           |
| IKU 3.3. Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                    |           |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Aksi TW II                                                                                                                                      | Status     | Keterangan                                                                                                                                         |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lanjutan pengajuan penyesuaian susunan organisasi berdasarkan RPJMN dan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029 (perubahan kedua atas Perpres 143/2024). | Terlaksana | Pengajuan penyesuaian susunan organisasi berdasarkan RPJMN dan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029 (perubahan kedua atas Perpres 143/2024).     |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penyusunan SOTK berdasarkan perubahan kedua atas Perpres 143/2024. (Penyiapan bahan/materi pengganti Permenko                                           | Terlaksana | Menyusun dokumen konsep: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naskah urgensi</li> <li>• Rancangan Permenko</li> <li>• Bahan Paparan</li> </ul> |           |

|   |                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Perekonomian nomor 15/2024)                                                                             |            | Atas Permenko Perekonomian nomor 15/2024                                                                                                                                                              |
| 3 | Persiapan dan/atau pengajuan formasi jabatan fungsional yang belum ada dan menjadi kebutuhan organisasi | Terlaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Asesor SDMA</li> <li>Mengisi perencanaan kebutuhan formasi JF Kesehatan pada aplikasi Kemenkes</li> </ul> |
| 4 | Monev penataan organisasi dan perencanaan kebutuhan                                                     | Terlaksana | Telah dilakukan monev dan disusun laporan                                                                                                                                                             |

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

- 1) Melaksanakan konsultasi dengan KemenPANRB untuk mengetahui upaya lanjutan atas usulan penyesuaian susunan organisasi Kemenko Perekonomian yang telah disampaikan melalui surat Menko Perekonomian Nomor: T/OT.01/3/M.EKON/01/2026, tanggal 8 Januari 2026, hal Usulan Penyesuaian Susunan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tanggal 8 Januari 2026.
- 2) Mengidentifikasi penyesuaian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) Tahun 2026.
- 3) Melakukan FGD dengan Biro Umum dan SDM terkait penempatan ASN sesuai kebutuhan organisasi.
- 4) Melaksanakan diskusi tentang Formasi jabatan fungsional (Sandiman, Asesor SDM aparatur, kesehatan) bersama dengan unit kerja terkait di Kemenko Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring, sehingga proyeksi efisiensi diperkirakan

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <p>sebesar Rp. 5.160.000,- Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan Diskusi Jabatan Fungsional yang belum ada yang akan dilakukan pada Triwulan III. Hal ini mendukung kebijakan Optimalisasi anggaran (<i>self blocking</i>) sebesar Rp. 453.526.000,- dengan tidak mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.</p> <p><b>IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Sampai dengan triwulan II tahun 2026, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu yang diberikan dalam perencanaan kebutuhan pengadaan ASN sangat terbatas.</li> <li>• Regulasi perhitungan formasi jabatan fungsional analis keuangan APBN masih dalam proses revisi sehingga belum dapat diajukan tambahan formasi JF APK APBN.</li> </ul> <p>Upaya perbaikan yang dilakukan adalah melakukan Koordinasi/konsultasi kepada KemenPANRB, BKN, dan Kementerian Keuangan.</p> <p><b>V. Rekomendasi Perbaikan</b></p> <p>Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah melakukan penyiapan data perencanaan kebutuhan pengadaan sebelum ada permintaan dari KemenPANRB.</p> |
| <p><b>3.4 Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana</b></p> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Instrumen penataan sistem kerja adalah instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Pasca Penyederhanaan Organisasi. Instrumen tersebut berupa kebijakan yang mengatur terkait sistem kerja baik yang dituangkan dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maupun peraturan teknis serta pelaksanaannya untuk mendukung pembentukan Pokja dan penyusunan SOP.</p> <p>Persentase penyelesaian instrumen penataan sistem kerja dihasilkan dengan menghitung jumlah dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kebijakan sistem kerja , meliputi Peta Proses Bisnis Kemenko Perekonomian Tahun 2026 dan Pedoman Buku Saku Penyusunan SK Pokja</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 2) Pembentukan kelompok kerja, sesuai dengan jumlah unit kerja JPT Pratama di lingkungan Kemenko Perekonomian
- 3) Melakukan evaluasi dan fasilitasi pengembangan SOP

## II. Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, **Persentase penyelesaian instrumen penataan sistem kerja** terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                           | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| IKU-3.4<br>Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana | Persentase | 65%    | 70%       | 108%      |

*\*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana pada tahun 2026*

## III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| IKU 3.4. Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana |                                          |            |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                              | Rencana Aksi TW II                       | Status     | Keterangan                                                                                                                     |
| 1                                                               | Penyusunan peta proses bisnis Tahun 2026 | Terlaksana | Telah melakukan penyusunan dan pembahasan peta proses bisnis pendukung dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reviu pembentukan Pokja pada unit kerja Tahun 2026 | Terlaksana | Telah dilakukan reviu dan kompilasi SK Pokja dari seluruh unit kerja JPT Pratama                                                                   |
|  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pengembangan SOP                                   | Terlaksana | Telah dilakukan penyusunan dan pengembangan konsep SOP Pengajuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selaras dengan bahan masukan peta proses bisnis |
|  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monev Penataan tata laksana                        | Terlaksana | Telah dilakukan monev dan disusun laporan                                                                                                          |
|  | <p>Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, yaitu melakukan konsultasi rancangan peta proses bisnis inti kepada KemenPANRB.</p> <p>Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring, sehingga proyeksi efisiensi diperkirakan sebesar Rp. 6.330.000,- Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan Diskusi Probis Tematik bersama KemenPANRB dan Unit Kerja yang akan dilakukan pada Triwulan III. Hal ini mendukung kebijakan Optimalisasi anggaran (<i>self blocking</i>) sebesar Rp. 453.526.000,- dengan tidak mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.</p> <p><b>IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Sampai dengan triwulan II tahun 2026, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pemanfaatan aplikasi SIA SPBE sering mengalami error khususnya ketika dalam penyusunan peta proses bisnis.</p> |                                                    |            |                                                                                                                                                    |

|                                                       | <p>Upaya perbaikan yang dilakukan adalah memanfaatkan aplikasi <i>offline</i> (Bizagi Modeler) untuk menyusun peta proses bisnis yang kemudian diupload ke dalam SIA SPBE.</p> <p><b>V. Rekomendasi Perbaikan</b></p> <p>Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah mengusulkan kepada KemenPANRB untuk memperkuat server aplikasi SIA SPBE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |           |           |           |                                                    |            |     |       |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------|-----|-------|-------|
| <b>3.5 Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik</b> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Indikator kuantitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Capaian ini dibuktikan melalui unggahan dokumen secara berkala ke dalam sistem monitoring dan evaluasi. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibandingkan dengan total dokumen yang direncanakan dalam periode tertentu, guna mengukur sejauh mana target penyelesaian telah tercapai. Tingkat Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik Kemenko Perekonomian diukur dengan formula sebagai berikut:</p> <p><math display="block">\% \text{ Penyelesaian dokumen RB Tematik} = \frac{\text{Total Dokumen RB Tematik yang diunggah}}{\text{Total Dokumen RB Tematik yang direncanakan}} \times 100\%</math></p> <p><b>II. Hasil Pengukuran Kinerja</b></p> <p>Hingga Triwulan II Tahun 2026, <b>Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik</b> terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Satuan</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>% Kinerja</th></tr><tr><td>IKU-3.5 Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik</td><td>Persentase</td><td>50%</td><td>50%**</td><td>100%*</td></tr></table> <p><i>*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik pada tahun 2025</i></p> | Indikator Kinerja Utama | Satuan    | Target    | Realisasi | % Kinerja | IKU-3.5 Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik | Persentase | 50% | 50%** | 100%* |
| Indikator Kinerja Utama                               | Satuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target                  | Realisasi | % Kinerja |           |           |                                                    |            |     |       |       |
| IKU-3.5 Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik    | Persentase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50%                     | 50%**     | 100%*     |           |           |                                                    |            |     |       |       |

### III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

#### IKU 3.5. Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik

| No | Rencana Aksi TW II                                 | Status     | Keterangan                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB Triwulan II | Terlaksana | Telah terlaksana Pemenuhan bukti dukung pada berbagai tema RB Tematik Triwulan III terlampir pada bukti dukung |

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. Penyusunan pohon kinerja sebagai kerangka kerja yang menggambarkan hubungan logis antara sasaran, program, kegiatan, hingga intervensi pada setiap tema Reformasi Birokrasi Tematik. Instrumen ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian outcome yang ditargetkan.
2. Pelaksanaan koordinasi intensif dengan unit kerja terkait untuk mengidentifikasi dan memetakan program, kegiatan, serta output yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Tematik.
3. Pengumpulan, penataan, dan verifikasi data beserta dokumen pendukung pada masing-masing tema Reformasi Birokrasi Tematik sebagai dasar penyediaan bukti dukung dan pengukuran capaian pelaksanaan program.
4. Penyusunan rancangan rencana aksi beserta instrumen pemantauan sebagai acuan dalam mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, sehingga keterkaitan antara target,

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>implementasi kegiatan, dan hasil yang dicapai dapat terjaga secara konsisten.</p> <p>5. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan Kementerian PANRB untuk memperoleh masukan, klarifikasi, serta arahan mengenai implementasi kebijakan, metode pengukuran, dan pemenuhan dokumen evidence Reformasi Birokrasi Tematik sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p><b>IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</b></p> <p>Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, capaian IKU <b>Persentase Penyelesaian Dokumen RB Tematik</b> belum dapat direalisasikan secara optimal karena rencana aksi RB Tematik masih dalam proses penyusunan dan pengesahan melalui Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Porsesmenko).</p> <p><b>- Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengintensifkan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mempercepat penyusunan sekaligus penyempurnaan substansi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik agar selaras dengan target yang telah ditetapkan.</li> <li>2) Menyelenggarakan pembahasan dan revidi secara internal terhadap rancangan rencana aksi guna memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan, indikator, serta ketentuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.</li> <li>3) Mengawal proses finalisasi dan penetapan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator (Porsesmenko) melalui koordinasi dengan unit-unit terkait, sehingga rencana aksi dapat segera memperoleh pengesahan dan diimplementasikan secara efektif.</li> </ol> <p><b>V. Rekomendasi Perbaikan</b></p> <p>Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperkuat koordinasi, asistensi, dan pendampingan kepada unit kerja penanggung jawab agar pelaksanaan rencana aksi berlangsung secara efektif dan selaras dengan target Reformasi Birokrasi Tematik.</li> <li>2) Mengoptimalkan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan implementasi rencana aksi sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi kendala maupun keterlambatan pencapaian sasaran.</li> </ol> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan dokumen evidence sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan sehingga pemenuhan bukti dukung Reformasi Birokrasi Tematik dapat dilakukan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><b>VI. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b></p> <p>Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui optimalisasi data dan dokumen yang telah tersedia sebagai bahan penyusunan dokumen RB Tematik, sehingga mengurangi kebutuhan pengumpulan data baru dan menghindari duplikasi pekerjaan. Dari aspek sumber daya manusia, penyusunan pohon kinerja, pemetaan intervensi, dan rencana aksi dilakukan secara kolaboratif dengan unit kerja terkait tanpa penambahan personel khusus. Dari aspek anggaran, koordinasi dan pembahasan dilaksanakan secara daring, hybrid, atau terintegrasi dengan agenda rapat yang telah ada sehingga meminimalkan biaya operasional dan perjalanan dinas. Selain itu, pelaksanaan RB Tematik diintegrasikan dengan proses Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang telah berjalan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan data, monitoring, dan pelaporan kinerja.</p> |
| <p><b>3.6 Persentase penyelesaian dokumen RB General</b></p> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Persentase penyelesaian dokumen RB General merupakan indikator kuantitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan. Capaian ini dibuktikan melalui unggahan dokumen secara berkala ke dalam sistem monitoring dan evaluasi. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibandingkan dengan total dokumen yang direncanakan dalam periode tertentu, guna mengukur sejauh mana target penyelesaian telah tercapai. Tingkat Persentase penyelesaian dokumen RB General Kemenko Perekonomian diukur dengan formula sebagai berikut:</p> $\% \text{ Penyelesaian dokumen RB General} = \frac{\text{Total Dokumen RB General yang diunggah}}{\text{Total Dokumen RB General yang direncanakan}} \times 100\%$ <p><b>II. Hasil Pengukuran Kinerja</b></p> <p>Hingga Triwulan II Tahun 2026, <b>Persentase penyelesaian dokumen RB General</b> terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:</p>                                                                                                                                          |

| Indikator Kinerja Utama                               | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| IKU-3.6<br>Persentase penyelesaian dokumen RB General | Persentase | 50%    | 50%*      | 100%      |

*\*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian pada tahun 2026*

**III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| IKU 3.6. Persentase penyelesaian dokumen RB General |                                                    |            |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                  | Rencana Aksi TW II                                 | Status     | Keterangan                                                                                                                         |
| 1                                                   | Pemenuhan bukti dukung Rencana Aksi RB Triwulan II | Terlaksana | Telah terlaksana Pemenuhan bukti dukung pada berbagai Indikator Kegiatan Utama RB General Triwulan III terlampir pada bukti dukung |

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1) Melaksanakan koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja terkait dalam rangka mengidentifikasi program, kegiatan, dan output yang mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi General.

- 2) Menyusun konsep rencana aksi dan instrumen pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General guna memastikan keselarasan antara target, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang diharapkan.
- 3) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian PANRB untuk memperoleh arahan terkait implementasi, pengukuran, serta pemenuhan eviden Reformasi Birokrasi General.

#### **IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, capaian IKU **Persentase Penyelesaian Dokumen RB General** belum dapat direalisasikan secara optimal karena rencana aksi RB Tematik masih dalam proses penyusunan dan pengesahan melalui Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Persesmenko).

##### **- Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan:**

- 1) Melaksanakan pembahasan dan reviu internal untuk memastikan kesesuaian rencana aksi dengan ketentuan serta indikator RB General yang berlaku.
- 2) Mengkoordinasikan proses pengesahan Persesmenko agar rencana aksi dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan.

#### **V. Rekomendasi Perbaikan**

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Menyusun jadwal implementasi dan pemenuhan bukti dukung secara terstruktur setelah rencana aksi ditetapkan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada unit kerja penanggung jawab untuk memastikan kesiapan pelaksanaan rencana aksi.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres implementasi guna mengantisipasi potensi keterlambatan pencapaian target.
- 4) Mengoptimalkan pemenuhan bukti dukung sejak awal pelaksanaan rencana aksi agar target penyelesaian dokumen RB General dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

#### **VI. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui optimalisasi data dan dokumen yang telah tersedia sebagai bahan penyusunan dokumen RB General, sehingga mengurangi kebutuhan pengumpulan data

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | baru dan menghindari duplikasi pekerjaan. Dari aspek sumber daya manusia, penyusunan pohon kinerja, pemetaan intervensi, dan rencana aksi dilakukan secara kolaboratif dengan unit kerja terkait tanpa penambahan personel khusus. Dari aspek anggaran, koordinasi dan pembahasan dilaksanakan secara daring, hybrid, atau terintegrasi dengan agenda rapat yang telah ada sehingga meminimalkan biaya operasional dan perjalanan dinas. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4

### Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi</b> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Indikator tingkat kepuasan pelayanan Biro Hukum dan Organisasi kepada dan diukur dari persepsi unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ruang lingkup indikator tingkat kepuasan terdiri dari jenis layanan dan output peningkatan yang dihasilkan, dengan 5 kriteria penilaian yaitu responsiveness, reliability, tangible, assurance, dan empathy terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi kepada unit kerja meliputi layanan hukum, layanan organisasi dan tata laksana, dan layanan reformasi birokrasi. Mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan hukum dan organisasi yaitu dengan melakukan survei kepada unit lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari beberapa pertanyaan sesuai dengan ruang lingkup indikator dan kriteria penilaian dalam skala:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Sangat Tidak Puas</li> <li>II. Tidak Puas</li> <li>III. Puas</li> <li>IV. Sangat Puas.</li> </ol> <p>Adapun formulasi perhitungan indeks kepuasan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Nilai Kepuasan = skor seluruh item survei dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah item survei.</li> <li>II. Setelah diperoleh nilai kepuasan maka dibanding ke dalam skala kategori penilaian</li> <li>III. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 – 4</li> <li>IV. Puas (3), rentang nilai 3.01 – 3.50</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 – 3.00

VI. Sangat tidak puas (1), rentang nilai < 2.50

Formula ini digunakan oleh unit kerja yang melakukan survei (Pokja FPK, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama).

Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan optimalisasi layanan, meliputi:

- B. Sosialisasi Layanan;
- C. Pelaksanaan Pelayanan;
- D. Koordinasi dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dalam rangka keselarasan indikator survei dengan detail layanan yang dilakukan; dan
- E. Evaluasi Internal atas Pelayanan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.

## II. Hasil Pengukuran Kinerja

Realisasi capaian target kinerja Triwulan II Tahun 2026 untuk indikator **Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi** telah realisasi sebesar **3 dari 4\*** atau pencapaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2026. Adapun ringkasan pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi secara ringkas sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                      | Satuan | Target   | Realisasi | % Kinerja |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| IKU-4.1<br>Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi | Indeks | 3 dari 4 | 3 dari 4* | 100%*     |

*\*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2025*

Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum dan Organisasi ditargetkan sebesar 3 dari 4 pada Tahun 2026. Realisasi persentase merupakan nilai proyeksi mandiri berdasarkan bukti dukung yang telah tersedia selama Triwulan II.

### III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| IKU 4.1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                         | Rencana Aksi TW II                                                                                     | Status     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                        |
| Layanan Hukum                                              |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                          | Menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan layanan hukum pada biro hukum dan organisasi | Terlaksana | Memperkuat Dukungan hukum dalam konstruksi kebijakan, khususnya dalam bahasa dan perumusan hukum                                                                                                                                                  |
| Layanan Organisasi dan Tata Laksana                        |                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                          | Menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan layanan OTL pada biro hukum dan organisasi   | Terlaksana | Meningkatkan kembali Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu ditingkatkan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi dan Penetapan dan penguatan SOP diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi secara terstruktur. |

| Layanan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan layanan Reformasi Birokrasi pada biro hukum dan organisasi | Terlaksana | Peningkatan layanan melalui Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga perlu terus dilakukan untuk memastikan keselarasan program prioritas nasional. |
| <p>Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja. Upaya tersebut antara lain melaksanakan pembahasan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi Survei Kepuasan Layanan pada Biro Hukum dan Organisasi.</p> <p>1) Layanan Hukum</p> <p>Biro Hukum dan Organisasi telah menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan layanan hukum sebagai upaya peningkatan kualitas dukungan hukum dalam proses penyusunan kebijakan. Tindak lanjut tersebut difokuskan pada penguatan kualitas perumusan norma hukum, penyempurnaan substansi regulasi, serta peningkatan kualitas penggunaan bahasa hukum agar produk hukum yang dihasilkan semakin berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum.</p> <p>2) Layanan Organisasi dan Tata Laksana</p> <p>Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan layanan organisasi dan tata laksana, telah dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses bisnis. Penguatan SOP dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.</p> |                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                      |

### 3) Layanan Reformasi Birokrasi

Pada layanan Reformasi Birokrasi, tindak lanjut atas hasil evaluasi diarahkan pada penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas unit kerja maupun lintas kementerian/lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan implementasi program Reformasi Birokrasi berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan birokrasi yang berdampak.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penyempurnaan penyelenggaraan layanan pada tahun 2026. Hasil evaluasi survei dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada peningkatan kepuasan pengguna layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Di samping itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan juga dimanfaatkan sebagai bagian dari proses *continuous improvement*, sehingga setiap masukan dari pengguna layanan dapat diakomodasi dalam penyempurnaan standar pelayanan, mekanisme kerja, serta inovasi layanan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. hal ini diBeberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring.

#### **IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum berjalan sesuai dengan rencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian agar target kinerja pada akhir tahun dapat tercapai secara optimal.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya penyesuaian terhadap beberapa kebijakan nasional, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap proses bisnis, penyelarasan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja,

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>serta mekanisme koordinasi lintas unit kerja agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, dinamika pelaksanaan program yang melibatkan berbagai unit kerja juga memerlukan intensitas koordinasi yang lebih tinggi agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara terintegrasi dan tepat waktu. Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan kepada pengguna juga membutuhkan penyempurnaan standar pelayanan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari pengguna layanan.</p> <p>Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait, penyempurnaan proses bisnis dan mekanisme kerja, pelaksanaan pembahasan secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan program, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui kegiatan sosialisasi, berbagi pengetahuan, dan pendampingan terkait implementasi kebijakan baru.</p> <p><b>V. Rekomendasi Perbaikan</b></p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, beberapa langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarunit kerja guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memastikan keterpaduan dalam pencapaian target kinerja.</li> <li>2) Melakukan penyempurnaan proses bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan mekanisme kerja sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan serta dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> <li>3) Mengoptimalkan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Layanan melalui penyusunan rencana aksi perbaikan layanan yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna.</li> <li>4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta penguatan pemahaman terhadap regulasi, kebijakan, dan sistem kerja yang terus berkembang.</li> <li>5) Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program dan kegiatan sebagai upaya memastikan pencapaian target kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan.</li> <li>6) Mengembangkan mekanisme identifikasi, pemetaan, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan terhadap berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran organisasi, sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.</li> </ol> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi yang Baik ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi</b> | <p><b>I. Latar Belakang</b></p> <p>Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi menunjukkan ukuran pelaksanaan RB General yang dikontribusikan oleh Biro Hukum dan Organisasi terhadap indikator RB General yang dikoordinasikan oleh unit kerja lain di lingkungan Kemenko Perekonomian.</p> <p>Pada tahun 2026, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan dukungan terhadap indikator Reformasi Birokrasi lainnya diluar Indeks Reformasi Birokrasi yang diampu oleh Biro Hukum dan Organisasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> <li>2) Zona Integritas</li> <li>3) Nilai SAKIP</li> <li>4) Indeks Perencanaan Pembangunan</li> <li>5) Tingkat Digitalisasi Arsip</li> <li>6) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</li> <li>7) Indeks Tata Kelola Pengadaan</li> <li>8) Indeks Sistem Merit</li> <li>9) PEMDI/SPBE</li> <li>10) Capaian Prioritas Nasional</li> <li>11) Capaian IKU</li> <li>12) Opini BPK</li> <li>13) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK</li> <li>14) Survei Penilaian Integritas</li> <li>15) Indeks Pengelolaan Aset</li> </ol> <p>Indikator tersebut dapat berubah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan pada tahun 2026.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tingkat persentase pelaksanaan reformasi birokrasi Biro Hukum dan Organisasi diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Pelaksanaan RB Biro HO} = \frac{15 \text{ dokumen dukungan RB General yang terlaksana}}{15 \text{ dokumen RB General}} \times 100\%$$

## II. Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II Tahun 2026, **Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi** terealisasi sebesar 25% atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                         | Satuan     | Target | Realisasi | % Kinerja |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| IKU-5.1<br>Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi | Persentase | 50%    | 48%       | 96%       |

## III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW II Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

| IKU 5.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi |                                               |            |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                            | Rencana Aksi TW II                            | Status     | Keterangan                                                                                 |
| 1                                                                             | Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP | Terlaksana | Nota dinas penyampaian dokumen penilaian mandiri SPIP (kertas kerja dan link bukti dukung) |

|  |   |                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                |
|--|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2 | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan                                | Terlaksana                      | Telah tersusunya Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi TW II dan II tahun 2026                                                                             |
|  | 3 | Penyusunan Revisi RENJA 2027                                         | Tidak terlaksana dengan catatan | Tidak terdapat permintaan pengisian Renja 2027                                                                                                                 |
|  | 4 | Penyusunan TOR dan RAB 2027                                          | Terlaksana                      | Telah dilakukan penyusunan TOR dan RAB TA 2027 dan disampaikan kepada Biro MKKS                                                                                |
|  | 5 | Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI                                    | Terlaksana                      | Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI telah dilakukan pada proses pengelolaan naskah kedinasan<br><a href="#">Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI - Google Drive</a> |
|  | 6 | MONEV Realisasi Anggaran SIRUP                                       | Terlaksana                      | Hingga akhir Triwulan II realisasi anggaran kegiatan 2487 dan 4550 adalah sebesar 27,39%                                                                       |
|  | 7 | Penyusunan RPD                                                       | Terlaksana                      | Telah dilakukan penyusunan RPD Triwulan III dan disampaikan kepada Biro MKKS                                                                                   |
|  | 8 | Input Realisasi SKP Triwulan II                                      | Terlaksana                      | Telah tersusunya laporan kinerja triwulan 1 Biro Hukum dan Organisasi                                                                                          |
|  | 9 | Input Penyesuaian /Pengembangan peta proses bisnis ke dalam SIA-SPBE | Terlaksana                      | Telah dilakukan integrasi peta proses bisnis ke dalam SIA SPBE                                                                                                 |

|  |    |                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 10 | Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan II 2026                  | Tertunda                        | Belum terdapat permintaan pengisian capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan II Tahun 2026                                                                                  |
|  | 11 | Penyusunan bahan rapat pimpinan dalam rangka evaluasi dan capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi | Terlaksana                      | Telah dilakukan penyusunan bahan/materi pimpinan pada setiap rapat evaluasi tingkat Sekretariat kementerian Triwulan II                                                                            |
|  | 12 | Pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK                                                | Terlaksana                      | Telah dilakukan koordinasi pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK oleh PPK, SPK, BPP, dan pengelola keuangan lainnya                                                                 |
|  | 13 | Koordinasi hasil rekomendasi BPK                                                                    | Terlaksana                      | Telah dilakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 April dan dihadiri oleh PPK, SPK, dan BPP Biro Hukum dan Organisasi                                                             |
|  | 14 | Penyampaian usulan data responden internal dan eksternal                                            | Tidak Terlaksana dengan catatan | Pada tahun 2026 tidak dilakukan penilaian Indeks Integritas melalui Survei, namun Biro Hukum dan Organisasi tetap berkoordinasi dengan Inspektorat dalam pemenuhan bukti dukung Indeks Integritas. |
|  | 15 | Koordinasi data Administrasi BMN                                                                    | Terlaksana                      | Telah terlaksana Koordinasi data administrasi BMN                                                                                                                                                  |

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain: Koordinasi internal antara kelompok kerja di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka pemenuhan bukti dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Organisasi. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring.

#### **IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan: Timeline penyusunan SKP Target perlu menyesuaikan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

#### **V. Rekomendasi Perbaikan**

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan meliputi: Meningkatkan koordinasi baik bersama unit kerja terkait maupun internal Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka pemenuhan pelaksanaan aspek administrasi dan tata kelola.

Jakarta, 10 Juli 2026  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ktut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002